



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

**NOMOR : 55 / HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PADANG REJO KECAMATAN AIR KUMBANG  
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 ;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 perihal pembentukan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban TPS di Desa Padang Rejo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

Mengingat

1. Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesiam Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemunggutan suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemunggutan suara dalam Penyelenggaraan Pemunggutan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemunggutan Suara dalam Penyelenggara Pemunggutan suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGGUTAN SUARA DI DESA PADANG REJO KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara di Desa Padang Rejo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemunggutan suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemunggutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (Satu) kali terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada ketua Komisi pemilihan umum kabupaten Banyuasin

Ditetapkan di Padang Rejo  
Pada Tanggal 04 April 2019

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGGUTAN SUARA  
DESA PADANG REJO



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 NOMOR : 55 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DESA PADANG REJO  
 KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN  
 BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 DI DESA PADANG REJO KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara ( TPS 01)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NYOMAN SUHARTE	L	PADANG REJO
2	ANSORI	L	PADANG REJO
3	SRI SUKAMTO	L	PADANG REJO
4	IMRON	L	PADANG REJO
5	DWI PERMONO ARIS IH	L	PADANG REJO
6	KAWIDI	L	PADANG REJO
7	SUGIONO	L	PADANG REJO

B. Tempat Pemungutan Suara ( TPS 02)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MULYONO	L	PADANG REJO
2	SOPANDY	L	PADANG REJO
3	SRI YANTO	L	PADANG REJO
4	DAVIK MAULANA	L	PADANG REJO
5	AHMAD MUQODAM	L	PADANG REJO
6	EDI HANDOYO	L	PADANG REJO
7	SAIFUL ANWAR	L	PADANG REJO

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUAPTEN BANYUASIN  
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DESA PADANG REJO



*[Handwritten Signature]*  
 DWI UTOMO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

**NOMOR : 55.a/ HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TPS DI DESA PADANG  
REJO KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemunggutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 ;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang penetapan dan pengangkatan Petugas Ketertiban TPS di Desa Padang Rejo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- Mengingat
1. Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesiam Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemunggutan suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemunggutan suara dalam Penyelenggaraan Pemunggutan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 28) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018

tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemunggutan Suara dalam Penyelenggara Pemunggutan suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TPS DI DESA PADANG REJO KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemunggutan Suara di Desa Padang Rejo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban TPS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemunggutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (Satu) kali terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan

Ditetapkan di Padang rejo  
Pada Tanggal 04 April 2019

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUAPTEN BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGGUTAN SUARA  
DESA PADANG REJO



*[Handwritten Signature]*  
DWI UTOMO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR : 55.a /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN  
SUARA DESA PADANG REJO KECAMATAN AIR  
KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PADANG REJO  
KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemunggutan Suara ( TPS 01)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PARKO	L	PADANG REJO
2	RUMANTO	L	PADANG REJO

B. Tempat Pemunggutan Suara ( TPS 02)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAHIDIN	L	PADANG REJO
2	SAMUDI	L	PADANG REJO

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PADANG REJO



*[Handwritten Signature]*  
DWI UTOMO